



PUTUSAN

NOMOR 2877 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA YANTO alias AYONG;**
Tempat lahir : Tanjung Uban (Kepri);
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 12 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Baru, Gudang Karya Gang Cendana,
Tanjung Uban - Bintan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 5 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4468/2015.1336.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 7

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4469/2015.1336.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 7 Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 02.30 WIB saat Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI (disidangkan dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Kepri di dalam kamar 307 Hotel Polaris Kota Batam karena kepemilikan sabu-sabu. Kemudian Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI mengatakan kepada Polisi bahwa saksi pernah mengambil sabu kepada Terdakwa, lalu Polisi meminta kepada Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI untuk memancing Terdakwa, kemudian Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI melakukan pemesanan sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI diminta Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di rumah Saksi JAYA yang berada di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan. Setelah itu Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI bersama Polisi mendatangi Terdakwa ke rumah Saksi JAYA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2015 sekira

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 WIB saat Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA, Saksi YONDRIALIS, Saksi RIO NEKA JAYA (masing-masing anggota Diresnarkoba Polda Kepri) sampai di rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumah yang berada di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu yang diletakkan Terdakwa di atas kayu gantungan baju yang menempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk. Selanjutnya Terdakwa mengatakan sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Saudara DINO (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara RIO (DPO) di Kampung Jeruk Tanjung Uban dengan membelinya sebanyak setengah sak (5 gram) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara patungan dengan Saudara RIO dan Saudara GATOT (DPO). Kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) paket untuk diberikan kepada Saudara RIO dan GATOT sedangkan sisanya telah dipakai bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saudara RIO, Saudara GATOT, Saudara PALEN, Saudara BOBI, Saudara YAN LODER, Saudara DEDI, Saudara PENDI, Saudara ARDI SEDOT, Saudara DENI BONGKEG, dan Saudara OIK (DPO). Kemudian dilakukan pengembangan di rumah kediaman Terdakwa di Pasar Baru, Gudang Karya, Gang Cendana, Tanjung Uban dan pada saat penggeledahan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan beberapa plastik bening serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor 33/02400/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD NIK. 0200843 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip NIK.P.80985, bahwa 1 (satu) bungkus / paket serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram atas nama HENDRA YANTO alias AYONG;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 1384/NNF/2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt PENATA Nip. 19741022200312202, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika atas nama HENDRA YANTO alias AYONG dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 02.30 WIB saat Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI (disidangkan dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Kepri di dalam kamar 307 Hotel Polaris Kota Batam karena kepemilikan sabu-sabu. Kemudian Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI mengatakan kepada Polisi bahwa saksi pernah mengambil sabu kepada Terdakwa, lalu Polisi meminta kepada Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI untuk memancing Terdakwa, kemudian Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI melakukan pemesanan sabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI diminta Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di rumah Saksi JAYA yang berada di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan. Setelah itu Saksi SUHERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TUYUL bin SAMSURI bersama Polisi mendatangi Terdakwa ke rumah Saksi JAYA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2015 sekira jam 10.00 WIB saat Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi DENNY PUTRA, Saksi YONDRIALIS, Saksi RIO NEKA JAYA (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) sampai di rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumah yang berada di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu yang diletakkan Terdakwa di atas kayu gantungan baju yang menempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk. Selanjutnya Terdakwa mengatakan sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Saudara DINO (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Saudara RIO (DPO) di Kampung Jeruk Tanjung Uban;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor 33/02400/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD NIK. 0200843 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip NIK.P.80985, bahwa 1 (satu) bungkus / paket serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram atas nama HENDRA YANTO alias AYONG;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 1384/NNF/2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt PENATA Nip. 19741022200312202, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika atas nama HENDRA YANTO alias AYONG dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki,

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2015 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumah yang berada di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu yang diletakkan Terdakwa di atas kayu gantungan baju yang menempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari pemakaian oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan / memakai sabu dengan frekuensi pemakaian yang meningkat dimulai dari tahun 1997 sampai dengan sekarang dan merasakan "ketidaknyamanan, mengantuk, serta lemas" ketika tidak menggunakan zatnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine pada tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KASUBBIDDOKPOL BIDDOKES POLDA KEPRI dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M. FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF, MH (KOMPOL NRP.75121205) atas nama Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan zat AMP dan MET;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam Nomor 33/02400/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD NIK. 0200843 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip NIK.P.80985, bahwa 1 (satu) bungkus / paket serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat penimbangan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram atas nama HENDRA YANTO alias AYONG;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 1384/NNF/2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt PENATA Nip. 19741022200312202, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga mengandung narkotika atas nama HENDRA YANTO alias AYONG dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan ia Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia X2-02 warna hitam-biru dengan kartu Simpati nomor 081365568878;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung GT-C3312 warna hitam-silver dengan kartu Simpati nomor 0812231661000;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- Beberapa lembar plastik bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2101071209810007;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN Tpg tanggal 8 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia X2-02 warna hitam-biru dengan kartu Simpati nomor 081365568878;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung GT-C3312 warna hitam-silver dengan kartu Simpati nomor 0812231661000;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- Beberapa lembar plastik bening;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2101071209810007;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 154/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 8 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/2015/PN.Tpg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.K/2015/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 6 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 6 November 2015, dengan demikian

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PERTIMBANGAN YURIDIS :

1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan atau Menetapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), sedangkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum Putusannya Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Tpg tanggal 8 Juli 2015, dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti di persidangan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah memilih dan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG telah ditangkap Saksi BRIGADIR DENNY PUTRA, BRIGADIR YONDRIALIS dan BRIPTU RIO NEKA JAYA (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 10.00 WIB di salah satu rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya seorang laki-laki yang bernama Saudara SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 02.30 WIB di Hotel Polaris - Kota Batam lalu Saudara SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG menjual sabu di daerah Tanjung Uban Kota Bintan;
- Bahwa kemudian Saudara SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI melakukan transaksi dengan cara menghubungi Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG ke nomor HP miliknya untuk memesan sabu kepadanya sebanyak paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG menyuruh Saudara SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI untuk datang ke salah satu

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan lalu Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG mengatakan bahwa barang/sabu yang telah dipesannya tersebut sudah ada;

- Bahwa kemudian Saudara SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI memberikan ciri-ciri dari Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dan selanjutnya Saksi SURYA FEBRIANTO bersama dengan Saksi BRIGADIR YONDRIALIS dan Saksi BRIPTU RIO NEKA JAYA langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan sementara Saksi BRIGADIR DENNY PUTRA menjaga Saudara SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI di luar rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi SURYA FEBRIANTO bersama dengan Saksi BRIGADIR YONDRIALIS dan Saksi BRIPTU RIO NEKA JAYA ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik benis berisi Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan baju yang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalah miliknya dan selain itu saksi-saksi juga ada menyita barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Nokia X2-02 warna hitam-biru dengan kartu Simpati nomor 081365568878 dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung GT-C3312 warna hitam-silver dengan kartu Simpati nomor 0812231661000 dari Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG;
- Bahwa Saksi SURYA FEBRIANTO bersama dengan Saksi BRIGADIR YONDRIALIS, Saksi BRIPTU RIO NEKA JAYA, dan Saksi BRIGADIR DENNY PUTRA juga melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG tinggal yaitu di Pasar Baru, Gudang Karya, Gang Cendana, Tanjung Uban - Bintan lalu dari penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan beberapa plastik bening ditemukan di dalam ruangan keluarga serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dari dapur rumah Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau pihak manapun juga dalam hal ditemukannya sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. 1384/NNF/2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram atas nama HENDRA YANTO alias AYONG diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa namun demikian dari keterangan Saksi ELLA TRI DEWANTI saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menggunakan sabu dari bulan Januari tahun 2015 sehingga saksi pernah mengajak Terdakwa untuk pergi berobat ke RSUD Tanjung Uban untuk melepas ketergantungannya terhadap sabu-sabu, dan saksi menerima saran oleh dokter dari RSUD Tanjung Uban yang menangani Terdakwa untuk selalu kontrol ke rumah sakit, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;
- Bahwa diperkuat dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa bukti surat keterangan dari dokter Faizal yaitu Dokter Pemerintah pada RSUD Tanjung Uban;
- Bahwa fakta di atas bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine pada tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KASUBBIDDOKPOLBIDDOKES POLDA KEPRI dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M. FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF, MH (KOMPOL NRP.75121205) atas nama Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan zat AMP dan MET;
- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim adanya sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, tidak lantas diartikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa setiap orang yang pada niat awalnya akan menggunakan narkotika jenis apapun, perbuatan yang pertama dilakukannya adalah bagaimana cara memperoleh bagian dari orang lain. Pada tahap ini apabila pelaku tertangkap, maka yang disangkakan kepadanya adalah sebagai pihak yang telah membeli atau menerima atau kriteria perbuatan lain yang tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa saja disangkakan kepadanya ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena *in casu* pelaku telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

- Bahwa indikator penyalah guna narkotika adalah membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk kepentingan satu hari pemakaian, hal ini mengacu pada kajian akademis yang dilakukan oleh para ahli adiksi, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 membatasi seseorang yang membawa, memiliki, menguasai narkotika kelompok "*methamphetamine* (sabu)" sampai dengan berat 1 gram;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan telah jelas bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan dalam hal ini mengindikasikan sabu tersebut dimungkinkan sebagai barang yang sekali pakai habis;
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan atau memakai narkotika tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan hal tersebut maka harus dipertimbangkan maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dalam menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* seperti uraian di atas dalam memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum yang diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya sehingga Penuntut Umum akan menguraikan kekeliruan peraturan hukum, dengan mempertimbangkan fakta-fakta keseluruhan, peristiwa, maupun keadaan yang diketemukan dalam hal pembuktian di persidangan antara lain:

- Di dalam surat dakwaan menurut Pasal 143 KUHAP berisi syarat formil dan syarat materiil, syarat formil adalah indentitas Terdakwa sedangkan syarat materiil berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini mengandung makna bahwa perbuatan yang harus ditemukan oleh Hakim berdasarkan alat bukti yang sah adalah tindak pidana atau delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam surat dakwaan atau tindak pidana atau delik yang paling dekat dengan *locus* dan *tempus delicti* tersebut; Bahwa *Judex Facti* harus mengadili perkara berdasarkan dakwaan yang di dalamnya diuraikan peristiwa yang terjadi secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebut waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian fakta hukum atau bukti yang menentukan adalah bukti dan fakta yang terjadi pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dakwaan; Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2015 sekira jam 10.00 WIB bertempat di rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan adalah tertangkap tangan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan baju yang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang mana merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa yang mana Terdakwa tidak menerangkan dengan jelas kapan dan di mana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dalam menentukan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) tindak pidana penyalah guna narkotika bagi dirinya tidak tergambar dengan jelas. Kemudian terhadap Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk disimpan dan akan diberikan Terdakwa kepada Saksi SUHERMAN, Saksi TUYUL bin SAMSURI yang mana sebelumnya telah memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui SMS ke HP Terdakwa, sehingga dapat dinilai pelaku berperan dalam melakukan peredaran gelap narkotika sehingga dalam memiliki atau menguasai tidak lagi membedakan / dipertimbangkan berdasarkan jumlah barang bukti yang berada pada diri si pelaku tindak pidana;

- *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terutama mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan yang berbentuk alternatif dengan kebebasan untuk memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum persidangan, dalam perkara *a quo Judex Facti* telah

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang paling tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan seluruh dari pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum baru kemudian mempertimbangkan pembuktian dari Terdakwa sebelum Majelis Hakim *Judex Facti* mengambil kesimpulan atau pertimbangan;

Bahwa dalam kasus *a quo* yang ditemukan fakta di persidangan adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 10.00 WIB di salah satu rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban Kota Bintan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi YONDRIALIS, Saksi RIO NEKA JAYA dan Saksi DENNY PUTRA (masing-masing saksi penangkap Ditresnarkoba Polda Kepri) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan baju yang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang mana sebelumnya telah diletakkan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah adanya persesuaian antara keterangan Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi YONDRIALIS, Saksi RIO NEKA JAYA, Saksi DENNY PUTRA (masing-masing saksi penangkap Ditresnarkoba Polda Kepri), dan Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keseluruhan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut; sehingga kepada Terdakwa tepatlah jika dikenakan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"; Bahwa kasus *a quo* sama dengan kasus Perkara Nomor 2006 K/Pid.Sus/2012 dan untuk menjaga disparitas hukuman; (*vide* Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor 2102 K/Pid.Sus/2012);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum seharusnya *Judex Facti* menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian atau pemaknaan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba bagi pelaku penyalahguna Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pengertian atau pemaknaan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba bagi pelaku yang melakukan peredaran gelap narkoba Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibedakan dalam beberapa indikator antara lain:

- Bahwa indikator penyalah guna narkoba adalah jumlah tertentu untuk kepentingan satu hari pemakaian berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 membatasi seseorang yang membawa, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I kelompok "*Methamphetamine* (sabu) sampai dengan berat 1 gram, dalam perkara *a quo* Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan baju yang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa dengan maksud disimpan yang bertujuan akan diberikan Terdakwa kepada Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI yang mana sebelumnya telah memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui SMS ke HP Terdakwa, sehingga dapat dinilai pelaku berperan dalam melakukan peredaran gelap narkoba sehingga dalam memiliki atau menguasai tidak lagi membedakan / dipertimbangkan berdasarkan jumlah barang bukti yang berada pada diri si pelaku tindak pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan maksud dan tujuan (kesengajaan) *mens rea* yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 10.00 WIB di salah satu rumah yang terletak di RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kampung Rampai Kecamatan Tanjung Uban KotaBintan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi YONDRIALIS, Saksi RIO NEKA JAYA dan Saksi DENNY PUTRA (masing-masing saksi penangkap



Ditresnarkoba Polda Kepri) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan baju yang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa dengan maksud disimpan yang bertujuan akan diberikan Terdakwa kepada Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI yang mana sebelumnya telah memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui SMS ke HP Terdakwa. Terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, dapat dikatakan tidak sekedar untuk menggunakan atau mengkonsumsi tetapi Terdakwa juga berperan dalam melakukan peredaran gelap narkotika, hal ini dapat dinilai dari fakta persidangan yang mana setelah Terdakwa ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG tinggal yaitu di Pasar Baru, Gudang Karya, Gang Cendana, Tanjung Uban Bintan lalu dari pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan beberapa plastik bening ditemukan di dalam ruangan keluarga serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dari dapur rumah Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG. Oleh karena itu, apabila tujuan atau maksudnya untuk melakukan peredaran gelap narkotika maka terhadapnya diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG tinggal yaitu di Pasar Baru, Gudang Karya, Gang Cendana, Tanjung Uban Bintan berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan beberapa plastik bening ditemukan di dalam ruangan keluarga serta 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dari dapur rumah Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG merupakan barang-barang milik Terdakwa yang berorientasi untuk melakukan peredaran gelap pelaku

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam hal keterlibatan Terdakwa untuk melakukan peredaran gelap sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan tentang penyalahgunaan sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) karena Terdakwa selain terbukti sebagai pemakai dan berdasarkan *mens rea* (kesengajaan) dengan maksud dan tujuan telah tergambar dengan jelas ditambah lagi dengan barang bukti yang mengarah kepada keterlibatan Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap narkoba sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam suatu pembuktian hukum;
 - Dari sini terlihat bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dari uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian apabila *Judex Facti* menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Telah Salah Menerapkan Hukum dengan Memutus Perkara Tanpa Melihat Bukti yang Telah Disampaikan Penuntut Umum;
- Pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah, hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan dalam persidangan. Berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ketika tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum sedang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (sabu-sabu) yang mana telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik yang

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015



terdapat dalam penjelasannya tidak menyatakan apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah melihat dari maksud dan tujuan dari si pelaku, dengan kata lain unsur yang terdapat dalam pasal ini tidak membedakan berdasarkan jumlah barang bukti yang berada pada diri si pelaku tindak pidana;

- Keterangan saksi-saksi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dipertimbangkan, dalam hal ini *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam pertimbangan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa telah menguatkan pertimbangan berdasar fakta-fakta, peristiwa, keadaan dan alasan-alasan hukumnya seperti dibaca pada halaman 26-30 putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa dijatuhi pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa segala pertimbangan terhadap keterangan Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi YONDRIALIS, Saksi RIO NEKA JAYA dan Saksi DENNY PUTRA (masing-masing saksi penangkap Ditresnarkoba Polda Kepri) serta Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI telah dipertimbangkan dalam fakta peristiwa akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dalam putusan perkara *a quo*; Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan sama sekali tidak berdasarkan pada fakta persidangan yang mana seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sesuai dengan keterangan Saksi SURYA FEBRIANTO, Saksi YONDRIALIS, Saksi RIO NEKA JAYA dan Saksi DENNY PUTRA (masing-masing saksi penangkap Ditresnarkoba Polda Kepri) serta Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI; Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh para saksi penangkap dari Ditresnarkoba Polda Kepri dalam keadaan tertangkap tangan, tetapi bukan pada saat Terdakwa menggunakan sabu tersebut, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan baju yang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya telah diletakkan Terdakwa, begitu



juga dengan saksi-saksi yang lain melihat Terdakwa pada saat penangkapan bukan sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu di mana Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik yang terdapat dalam penjelasannya tidak menyatakan apakah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah melihat dari maksud dan tujuan dari si pelaku, dengan kata lain unsur yang terdapat dalam pasal ini tidak membedakan berdasarkan jumlah barang bukti yang berada pada diri si pelaku tindak pidana, maka seharusnya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) merupakan putusan yang dengan pertimbangannya telah salah dalam menerapkan "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

- *Judex Facti* dalam pertimbangan pembuktian unsur pasal telah menjatuhkan pidana tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, padahal ketentuan Pasal 183 KUHAP telah menentukan batas minimum pembuktian, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan dalam persidangan sehingga memutus perkara hanya berdasarkan kepada keterangan saksi *a de charge* (ELLA TRI DEWANTI) yang tidak didukung oleh keterangan saksi *a de charge* lainnya dan hanya didukung oleh keterangan Terdakwa yang mana menerangkan kalau Terdakwa sudah menggunakan sabu dari bulan Januari tahun 2015 sehingga saksi ELLA TRI DEWANTI pernah mengajak Terdakwa pergi berobat ke RSUD Tanjung Uban untuk melepas ketergantungannya terhadap sabu-sabu, dan saksi ELLA TRI DEWANTI menerima saran oleh dokter dari RSUD Tanjung Uban yang menangani Terdakwa untuk selalu kontrol ke rumah sakit;
- *Judex Facti* dalam pertimbangan pembuktian unsur pasal telah menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keterangan Saksi ELLA TRI DEWANTI yang mana keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dengan diajukannya oleh Penasihat Hukum / Terdakwa di jalannya persidangan berupa bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari dokter Faizal yaitu Dokter Pemerintah pada RSUD Tanjung Uban, namun bukti surat keterangan tersebut tidak dapat dimengerti isi dan maksud dari penjelasan surat tersebut dikarenakan Dokter Faizal selaku dokter yang membuat surat keterangan dimaksud tidak pernah memberikan keterangannya sebagai alat bukti keterangan ahli di depan persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga surat keterangan tersebut diragukan kebenarannya dan terhadap surat keterangan tersebut tetap dijadikan alat bukti surat oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan memutus perkara *a quo* walaupun kekuatan pembuktiannya diragukan;

- Bahwa keterangan Terdakwa barang bukti narkoba yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba Golongan I jenis serbuk kristal sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di atas kayu gantungan baju yang nempel di dinding di mana posisinya tepat di atas kepala Terdakwa yang saat itu sedang duduk dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa dengan maksud disimpan yang bertujuan akan diberikan Terdakwa kepada Saksi SUHERMAN alias TUYUL bin SAMSURI yang mana sebelumnya telah memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui SMS ke HP Terdakwa, sehingga dapat dinilai pelaku berperan dalam melakukan peredaran gelap narkoba yang didukung dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Urine pada tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh KASUBBIDDOKPOL BIDDOKES POLDA KEPRI dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. M.FAIZAL ZULKARNAEN, SpKF, MH (KOMPOL NRP.75121205) atas nama Terdakwa HENDRA YANTO alias AYONG dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan zat AMP dan MET, maka peristiwa itu tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan peristiwa yang disebutkan dalam dakwaan karena peristiwa pemakaian yang terjadi tidak tergambar dengan jelas mengenai waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*); (Putusan Kasasi Nomor 1067 K/Pid.Sus/2012) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada angka 1 dan angka 2 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa meskipun Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu, tetapi kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas narkoba tersebut dimaksudkan untuk dipakai, apalagi barang bukti yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit, yaitu berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, termasuk paket pemakaian yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa; dan menurut keterangan Saksi Ella Tri Dewanti, Terdakwa sudah menggunakan sabu dari bulan Januari 2015, bahkan saksi tersebut pernah mengajak Terdakwa untuk berobat di RSUD Tanjung Uban untuk melepas ketergantungannya terhadap sabu-sabu. Fakta tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat AMP dan MET ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis
Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2877 K/PID.SUS/2015